



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Sutomo No. 5 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421940, Faksimile (0292) 421940
Laman dispendukcapil.grobogan.go.id Pos-el dispendukcapil@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.7.2.2 / 493 / 2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan serta untuk meningkatkan pengukuran dan akuntabilitas kinerja, diperlukan penetapan indikator yang dapat mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
 13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor 000.7.2.2/39/2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi ✓
pada tanggal 27 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan



INDARTININGSIH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GROBOGAN

NOMOR : 000.7.2.2 / 493 / 2026

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025 - 2029

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
/ Unit Kerja Kabupaten Grobogan
2. Urusan pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
yang dilaksanakan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Fungsi. : a. perumusan kebijakan teknis di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan fungsi administrasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan



INDARTININGSIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.7.2.2 / 493 / 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 – 2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/	SATUAN	FORMULASI RUMUS/ PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I.	Tujuan Perangkat Daerah 1: Terwujudnya Layanan Prima Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	1) Tingkat Pemenuhan Penyeleng- garaan Administrasi Kependuduk- -an	persen	Rata-rata persentase capaian kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pengelolaan profil kependudukan (dinilai dengan	85,70	86,01	86,30	86,60	86,89	87,19	Dispenduk capil

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/	SATUAN	FORMULASI RUMUS/ PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				kategori Permendagri 86 tahun 2017:Kinerja sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah)							
		2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependuduk -an	nilai	Skor IKM yang dihitung berdasarkan peraturan perundang- undangan	87,75	88,32	88,89	89,46	90,03	90,60	Laporan SKM Dispenduk capil

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/	SATUAN	FORMULASI RUMUS/ PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I.1.	Sasaran 1 Mewujudkan tertib administrasi kependudukan	1) Tingkat capaian kinerja pendaftaran penduduk	persen	(Persentase kepemilikan Identitas kependudukan digital +Rasio perekaman KTP + Rasio Kepemilikan KTP Elektronik + Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga + Persentase kepemilikan kartu identitas anak) dibagi 5	79,44	79,45	79,53	79,62	79,70	79,79	Dispenduk capil

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/	SATUAN	FORMULASI RUMUS/ PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2) Tingkat capaian kinerja pencatatan sipil	persen	(Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan + Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan + Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan + Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan + Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur) + Rasio kepemilikan	92,54	92,72	92,75	92,81	92,87	92,92	Dispenduk capil

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/	SATUAN	FORMULASI RUMUS/ PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				akta kelahiran 0 - 17 tahun + Rasio Kepemilikan akta kelahiran 0-5 Tahun) dibagi 7							

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/	SATUAN	FORMULASI RUMUS/ PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3) Tingkat capaian kinerja pengelolaan informasi administrasi kependuduk-an	persen	(Persentase informasi kependudukan yang disediakan bagi pemohon + Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama) dibagi 2	70,83	71,88	72,92	73,96	75	76,04	Dispenduk capil
		4) Tingkat capaian kinerja pengelolaan profil kependudu-kan	persen	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100	100	100	100	100	100	Dispenduk capil

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/	SATUAN	FORMULASI RUMUS/ PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I.2.	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	1) Nilai SAKIP	nilai	Nilai SAKIP yang dihitung atau diukur berdasarkan peraturan perundang- undangan	78	78,12	78,24	78,36	78,48	78,6	Tim SAKIP Kabupaten
		2) Nilai Manajemen Risiko	nilai	Nilai manajemen risiko yang dihitung atau diukur berdasarkan peraturan perundang- undangan	3,570	3,575	3,580	3,585	3,590	3,595	Tim APIP Kabupaten

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan



INDARTININGSIH